



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Manggar pada tanggal 28 Juli 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur (Bengkel Motor), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita Krisna berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 140/VCM/XII/2008 tanggal 07 Desember 2008 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 1906CPK1602200900041 tanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Belitung Timur, kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) tahun pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang tidak dicukupi oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering memakai uang dari Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain liburan ke Bali, terhadap kejadian itu Penggugat sempat ingin mengajukan perceraian, namun Tergugat meminta maaf dan ingin memperbaiki perilakunya. Sehingga diberikan kesempatan kedua oleh Penggugat;
5. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2022 Tergugat mulai bermain judi online dan semakin lama semakin sering hingga saat ini;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2024 karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang subuh yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dihargai dan kecewa, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali ke tempat tinggal bersama;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sering bermain judi online, dan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, sehingga untuk itu Penggugat memilih jalan satu-satunya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2025, 15 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1906016807860006 atas nama PENGGUGAT dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan perkawinan No.140/VCM/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 7 Desember 2008 atas nama TERGUGAT dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1906CPK1602200900041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 16 Februari 2009 dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1906052412240001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur atas nama PENGGUGAT dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1906-LU-16052012-0020 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur an.ANAK I diberi tanda P-5;
6. Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat dan diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat dan diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat dan diberi tanda P-8;
9. Bukti Screenshoot Chat dari tergugat ke Handphone Penggugat dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
 - Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini karena ada gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 Desember 2008 dihadapan pemuka Agama Budha Pandita Krisna;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, namun saat ini sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
 - Bahwa Kepribadian Tergugat suka bermain judi online tidak mau menafkahi anak istri serta tidak dicukupi oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering memakai uang dari Penggugat, dan ada perempuan lain atau selingkuhan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2014 Tergugat ketahuan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain liburan ke Bali;
 - Bahwa pernah Penggugat sempat ingin mengajukan perceraian, namun Tergugat meminta maaf dan ingin memperbaiki perilakunya. Sehingga diberikan kesempatan kedua oleh Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2024 karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang subuh yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dihargai dan kecewa, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali ke tempat tinggal bersama;
 - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Karyawan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini karena ada gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, namun saat ini sudah tidak tinggal serumah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
- Bahwa Kepribadian Tergugat suka bermain judi online tidak mau menafkahi anak istri serta tidak dicukupi oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering memakai uang dari Penggugat, dan ada perempuan lain atau selingkuhan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain liburan ke Bali;
- Bahwa pernah Penggugat sempat ingin mengajukan perceraian, namun Tergugat meminta maaf dan ingin memperbaiki perilakunya. Sehingga diberikan kesempatan kedua oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2024 karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang subuh yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dihargai dan kecewa, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat*

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dikatakan “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, sehingga oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian bukti tertulis adalah apabila dapat di tunjukan akta yang aslinya, sehingga bukti tertulis yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 oleh karena dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Rbg oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kesatu surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu surat gugatan Penggugat tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kedua surat gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya mendalilkan:

"1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita Krisna berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 140/VCM/XII/2008 tanggal 07 Desember 2008 yang selanjutnya dicatatkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 1906CPK1602200900041 tanggal 16 Februari 2009”;

Menimbang, bahwa apabila dalil posita gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.140/VCM/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 7 Desember 2008, serta bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1906CPK1602200900041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 16 Februari 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah dilakukan menurut hukum agamanya yaitu dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 7 Desember 2008, dan telah dicatat pula menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketiga surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ketiga surat gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan “*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat posita surat gugatan Penggugat nomor 3 hingga nomor 7 merupakan alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk dalam alasan perceraian pada huruf f yaitu “f.Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985 dengan kaidah hukum “yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, sehingga Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II diketahui:

- *Bahwa Kepribadian Tergugat suka bermain judi online tidak mau menafkahi anak istri serta tidak dicukupi oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering memakai uang dari Penggugat, dan ada perempuan lain atau selingkuhan Tergugat;*
- *Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain liburan ke Bali;*
- *Bahwa pernah Penggugat sempat ingin mengajukan perceraian, namun Tergugat meminta maaf dan ingin memperbaiki perilakunya. Sehingga diberikan kesempatan kedua oleh Penggugat;*
- *Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2024 karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang subuh yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dihargai dan kecewa, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali ke tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dengan tanda bukti P-6 berupa Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat, bukti surat dengan tanda bukti P-7 berupa Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat, bukti surat dengan tanda bukti P-8 berupa Hasil cetak foto Tergugat dari Handphone Penggugat, serta bukti surat dengan tanda bukti P-9 berupa Bukti Screenshoot Chat dari Tergugat ke Handphone Penggugat, diketahui jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita lain yang bukan pasangan sahnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita lain yang bukan pasangan sahnya, serta antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempat surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", lebih lanjut pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) telah diatur "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur "*Dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya Perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan perkawinan No.140/VCM/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 7 Desember 2008, serta bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1906CPK1602200900041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 16 Februari

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Belitung Timur, serta oleh karena petitum ketiga surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sama di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang meliputi pula daerah hukum Kabupaten Belitung Timur, maka apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat dalam petitum surat gugatannya tidak meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim dalam bagian amar putusan ini akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1906CPK1602200900041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 16 Februari 2009;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1906CPK1602200900041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur tanggal 16 Februari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan salinan putusan perkara perdata ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, untuk didaftarkan oleh Pegawai Pencatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara perdata ini memperoleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H.,

M.H.

Dto.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Triono Andi Syahputra, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	85.000,00
3. Penggandaan	Rp	10.500,00
4. PNBP Relas	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	54.000,00
6. Sumpah	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp.239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)